



PUTUSAN

Nomor 1321/PID.B/2020/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RADEN ENI YULIANTI H, S.IP;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 Juli 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Todopuli X Perum Griya Tirta Garden
Blok B 1 No.3 RT/RW 011/01 Kel.Borong
Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan berita acara perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti atau barang bukti;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN ENI YULIANTI H., S.Ip.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., S.Ip. dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang dimana terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang

Halaman 1 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga atas istri dan anak-anaknya yang masih kecil dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia **Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., S.IP.** pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Toddopuli X Kel. Borong Kec. Manggala kota Makassar tepatnya disalah satu Warung Bakso bernama Cinta Damai kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban NURHAMIM PARSIDI.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Toddopuli X Kel. Borong Kec. Manggala kota Makassar tepatnya disalah satu Warung Bakso bernama Cinta Damai Terdakwa bertemu dengan korban yang sedang makan bakso bersama saksi HISWANDI. Melihat korban, Terdakwa langsung berteriak dan mengatakan, **"Kalau saya lihat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau penipu sundala"**, secara berulang-ulang kali dan korban langsung menjawab, "Apa maksudnya?" Lalu Terdakwa berkata, **"Jangan pura-pura tidak tahu. Dasar Penipu Sundala"**. Korban lalu menjawab, "Apa saya tipu?" Terdakwa kembali berkata, **"Itu rumah saya tidak ada sertifikatnya saya beli"**. Korban lalu menjawab, "Mana tidak ada, sudah kita ambil sertifikatnya". Terdakwa kembali menjawab, **"Yang 17 meter mana?"** korban lalu berkata, "Itukan kau sudah laporkan bahwa itu tidak terbukti penipuannya". Terdakwa pun kembali berteriak-teriak dengan nada tinggi sambil mengatakan, **"Kalau saya liat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau Penipu sundala"**. Lalu korban dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa, namun ketika korban berjalan meninggalkan terdakwa tetap saja berteriak dan memaki-maki korban dengan mengatakan, **"Kalau saya liat mukamu saya emosi sundala. Dasar kau Penipu sundala"** secara berulang-ulang namun saat itu korban tidak merespon dan tetap berjalan kaki menuju kantor tempat korban bekerja ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki korban dengan kata-kata

Halaman 2 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan korban merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Perbuatan Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., Sip. tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan di dengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi NURHAMIM PARSIDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saya perihal telah terjadinya peristiwa penghinaan yang saya alami;
- Bahwa yang telah melakukan penghinaan tersebut kepada saksi yaitu Raden Eni Yulianti;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Toddopuli X kel.Borong Kec.Manggala Kota Makassar tepatnya di salah satu warung Bakso Cinta Damai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap diri saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi dan menyebut saksi " KALAU SAYA LIHAT MUKAMU SAYA EMOSI SUNDALA DASAR KAU PENIPU SUNDALA" secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi karena Terdakwa sakit hati kepada kantor tempat saya bekerja yakni PT. Bakti Persada Perkasa karena sebelumnya dirinya melaporkan kantor saya pada Polrestabes Makassar bahkan pada Polda Sulsel atas dugaan penipuan namun tidak terbukti sehingga melampiaskan kekesalannya kepada karyawan PT. Bakti Persada Perkasa termasuk saya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi saat itu saksi bersama dengan rekan kerja saksi dimana mereka mendengar dan menyaksikan langsung ketika Terdakwa menghinai saya;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu saksi merasa terhina sekali dituduh telah menipu padahal saksi tidak pernah berbuat seperti demikian nama baik saya tercemar karena

Halaman 3 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihina dihadapan banyak orang;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak pernah berbuat demikian seperti yang dituduhkan oleh Nur Hamim Prasidi, SE, malah dirinya yang menyebut Terdakwa dengan kata gila;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi HISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Nurhamim Prasidi yang telah menjadi korban dari peristiwa penghinaan;
- Bahwa yang telah melakukan penghinaan tersebut yaitu Raden Eni Yulianti;
- Bahwa kejadian penghinaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Toddopuli X kel.Borong Kec.Manggala Kota Makassar tepatnya di salah satu warung Bakso Cinta Damai;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Nurhamim Prasidi dalam kondisi marah dan nada bicara tinggi sambil berkata dan menyebut lelaki Nurhamim Prasidi “ Kenapa Kalo saya lihat mukamu mauka mengamuk”, “ itu sertifikat rumahku kau tipuka”, itu kamu sama bosmu dan satu kantormu kau tipuka”.” Sundalla dasar penipu”, yang diucapkan secara berulang kali;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penghinaan kepada saksi Nurhamim Prasidi hanya seorang diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Nurhamim Prasidi, saksi melihat jelas serta mendengar langsung ketika Terdakwa mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap saksi Nurhamim Prasidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung menghina saksi Nurhamim Prasidi;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, saksi Nurhamim Prasidi merasakan malu dan nama baiknya tercemar;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak pernah berbuat demikian seperti yang dituduhkan oleh Nur Hamim Prasidi, SE, malah dirinya yang menyebut Terdakwa dengan kata gila;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Nurhamim Prasidi yang melaporkan Terdakwa dengan tuduhan telah berbuat penghinaan terhadap dirinya;
- Bahwa kronologiskejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu tersangka dan rumahnya dengan membonceng anaknya yang masih berumur 4 (empat) Tahun hendak membeli bakso di Jl. Toddopuli X Kel. Borong Kec. Manggala kota Makassar tepatnya di sebuah warung Bakso. Setelah sampai disana Terdakwa melihat korban juga sedang berada di warung bakso lalu tersangka mengatakan, "**Manami itu 17 meterku?**" Korban lalu menjawab sambil berdiri, "**Tunggu mi bu. Saya kira ibu sudah melapor di Polda?**" Sambil jalan menghampiri Terdakwa dan berkata, "**Gilako**", dengan bernada suara keras. Kemudian korban pun berbicara lagi kepada Terdakwa namun isi pembicaraannya tersebut terdakwa sudah lupa. Setelah itu Terdakwa melihat korban berjalan kaki bersama dengan seorang temannya menuju ke kantornya sementara Terdakwa juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang dituduhkan Nur Hamim Prasidi kepada Terdakwa, malah dirinya yang menyebut Terdakwa dengan kata gila;
- Bahwa benar, Terdakwa memang bertemu dengan Nurhamim Prasidi di sebuah warung bakso namun Terdakwa tidak menghina;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan mengenai sertifikat rumah Terdakwa yang tidak sesuai dengan rumah yang terdakwa tempati sekarang ini dimana di sertifikat tercantum 101 (seratus satu) meter sedangkan di ikatan jual beli dan kwitansi tertera 118 (seratus delapan belas) meter sehingga Nurhamim Prasidi menjawab dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan menyebut Terdakwa gila;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadiannya hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Toddopuli X kel.Borong Kec.Manggala Kota Makassar tepatnya di salah satu warung Bakso Cinta Damai;
- Bahwa benar, Terdakwa memang bertemu dengan Nurhamim Prasidi di sebuah warung bakso namun Terdakwa tidak menghina;

Halaman 5 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa menanyakan mengenai sertifikat rumah Terdakwa yang tidak sesuai dengan rumah yang terdakwa tempati sekarang ini dimana di sertifikat tercantum 101 (seratus satu) meter sedangkan di ikatan jual beli dan kwitansi tertera 118 (seratus delapan belas) meter sehingga Nurhamim Prasidi menjawab dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan menyebut Terdakwa gila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yakni Terdakwa Raden Eni Yulianti H, S.IP kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa ternyata hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jalan Toddopuli X kel.Borong Kec.Manggala Kota Makassar tepatnya di salah satu warung Bakso Cinta Damai, Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Nurhamim Prasidi dalam kondisi marah dan nada bicara tinggi sambil berkata dan menyebut lelaki Nurhamim Prasidi " Kenapa Kalo saya lihat

Halaman 6 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukamu mauka mengamuk", "itu sertifikat rumahku kau tipuka", itu kamu sama bosmu dan satu kantormu kau tipuka". Sundalla dasar penipu", yang diucapkan secara berulang kali dan saksi NURHAMIM langsung menjawab, "Apa maksudnya?" Lau Terdakwa berkata, **"Jangan pura-pura tidak tahu. Dasar Penipu Sundalla"**. Saksi NURHAMIM lalu menjawab, "Apa saya tipu?" Terdakwa kembali berkata, "Itu rumah saya tidak ada sertifikatnya saya be/i". Saksi NURHAMIM lalu menjawab, "Mana tidak ada, sudah kita ambil sertifikatnya". Terdakwa kembali menjawab, **"Yang 17 meter mana?"** konban lalu berkata, "Itukan kau sudah laporkan bahwa itu tidak terbukti penipuannya". Terdakwa pun kembali berteniak-teniak dengan nada tinggi sambil mengatakan, **"Kalau saya liat mukamu saya emosi sundalla. Dasar kau Penipu sundalla"** Lalu korban dan temannya pengi meninggalkan Terdakwa, namun ketika konban berjalan meninggalkan tendakwa tetap saja benteriak dan memaki-maki konban dengan mengatakan, **"Kalau saya liat mukamu saya emosi sundalla. Dasar kau Penipu sundalla"** secara berulang-ulang namun saat itu korban tidak merespon dan tetap berjalan kaki menuju kantor tempat konban bekerja;

Menimbang bahwa saat kejadian terdapat banyak orang dilokasi tersebut;

Menimbang bahwa kata-kata terdakwa saat marah yaitu **"Kalau saya liat mukamu saya emosi sundalla. Dasar kau Penipu sundalla"**, telah didengar banyak orang yang ada dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan , ternyata tidak ada alasan pembenar atas perbuatan terdakwa dan tidak adal alasan pemaaf atas diri terdakwa , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah , maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Halaman 7 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan mengingat tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif, edukatif, bagi terdakwa dan masyarakat, serta memperhatikan aspek kehidupan terdakwa, dan mempunyai anak yang masih kecil, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa tercemar nama baiknya dan merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Raden Eni Yulianti H, S.Ip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 oleh Harto Pancono, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Suratno, SH, dan Dr.Zulkifli, SH., MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Widyawati, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

Halaman 8 Putusan Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianty, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan
Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Suratno, SH

Harto Pancono, SH., MH

ttd

Panitera Pengganti

Dr.Zulkifli, SH., MH

ttd

Widyawati, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)